



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BERDIRI DIATAS BANGUNAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya pembangunan menara telekomunikasi monopol, yang berdiri diatas bangunan dan konstruksi merupakan satu kesatuan dengan bangunan gedung, maka perlu adanya pengaturan perizinan menara telekomunikasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-Bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1988 tentang Retribusi Ijin Membangun Bangun-Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG BERDIRI DIATAS BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Tim Teknis Perizinan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai tugas melakukan kajian, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan perizinan.
6. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

7. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan Komunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Izin Membangun Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat IMBB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki dan atau membongkar bangun-bangunan.
11. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
12. Lokasi bangunan benda cagar budaya adalah lokasi yang menjadi satu kesatuan bangunan benda cagar budaya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Menara telekomunikasi yang berdiri diatas bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung dan sudah berdiri pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangun-Bangunan (IMBB) dan Izin Gangguan (Ho) .
- (2) Menara telekomunikasi yang dapat diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menara dengan struktur tunggal tanpa simpul (monopol) dan konstruksinya satu kesatuan dengan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengecualian Pasal 2 ayat (7) Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi.
- (4) Permohonan izin menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Perizinan.

Pasal 3

Izin Mendirikan Bangun Bangunan dan Izin Gangguan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Tim Teknis.

BAB III

PENERTIBAN

Pasal 4

Menara Telekomunikasi yang berdiri diatas Bangunan Gedung dan merupakan satu kesatuan konstruksi dengan Bangunan Gedung yang tidak berizin dapat dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR